



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 09 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR MINIMAL DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR MINIMAL DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Standarisasi adalah cara baku yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Kelembagaan penyuluhan pertanian adalah Lembaga Pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

BAB II

STANDAR MINIMAL PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 2

Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal : 14 Maret 2011.

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	Kepala Badan
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : 09

**STANDAR MINIMAL DAN PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diselenggarakan oleh berbagai pihak dan dalam perkembangannya telah mengalami proses transformasi, dari penyuluhan yang berorientasi produksi kepada penyuluhan yang berorientasi agribisnis dengan pendekatan partisipatif.

Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting di setiap tingkatan kelembagaan.

Dalam era revitalisasi penyuluhan pertanian di mana dilakukan penataan kelembagaan, ketenagaan maupun system penyelenggaraan penyuluhan mulai dari pusat hingga daerah, maka dipandang perlu disusun suatu Standarisasi Minimal Sarana dan Prasarana serta pemanfaatannya dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyuluhan pertanian di semua tingkatan kelembagaan penyuluhan termasuk di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan adalah untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

II. STANDAR SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN

1. Sarana

a. Pusat Informasi

- (1) Perlengkapan Komputer + *Modem* + LAN (*local areal network*);
- (2) *Display*;
- (3) Kamera *digital*;
- (4) *Handycam*;
- (5) Telepon + Mesin fax

b. Alat Bantu Penyuluhan Pertanian

- (1) *Overhead projector*;
- (2) *LCD projector*;
- (3) *Sound system (wireless, megaphone, mic)*;
- (4) *TV, VCD/DVD, tape recorder*;
- (5) *Whiteboard/panelboard*.

- c. Peralatan Administrasi
 - (1) Komputer + *printer* + *power supply*;
 - (2) Mesin Tik;
 - (3) Kalkulator;
 - (4) Brankas;
 - (5) Rak Buku.
- d. Alat Transportasi
 - (1) Kendaraan operasional roda dua;
 - (2) Kendaraan operasional roda empat;
- e. Buku dan Hasil Publikasi
- f. *Mebeulair*
 - (1) Meja + kursi kerja;
 - (2) Meja + kursi rapat;
 - (3) Meja + kursi perpustakaan;
 - (4) Rak buku perpustakaan;
 - (5) Lemari Buku + Arsip;

2. Prasarana Kebutuhan Ruangan:

- (1) Pimpinan;
- (2) Administrasi/TU;
- (3) Kepala Bidang dan staf;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Aula/Rapat;
- (6) Perpustakaan;
- (7) Data dan System Informasi;
- (8) Pameran, Peraga dan Promosi;
- (9) Kamar Mandi;
- (10) Dapur;
- (11) Gudang.

III. STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KECAMATAN

1. Sarana

a. Pusat Informasi

- (1) Perlengkapan Komputer + *Modem* + LAN (*local areal network*);
- (2) *Display*;
- (3) Kamera *digital*;
- (4) *Handycam*;
- (5) Telepon + Mesin fax.

b. Alat Bantu Penyuluhan

- (1) *Overhead projector*;
- (2) *LCD projector*;
- (3) *Sound system (wireless, megaphone, mic)*;
- (4) *TV, VCD/DVD, tape recorder*;
- (5) *Whiteboard/panelboard*.

c. Peralatan Administrasi

- (1) Komputer + *printer* + *power supply*;
- (2) Mesin Tik;
- (3) Kalkulator;
- (4) Brankas;
- (5) Rak Buku.

d. Alat Transportasi Kendaraan operasional roda dua

e. Buku dan Hasil Publikasi

f. *Mebeulair*

- (1) Meja + kursi kerja;
- (2) Meja + kursi rapat;
- (3) Meja + kursi pelatihan;
- (4) Meja + kursi perpustakaan;
- (5) Meja + kursi makan;
- (6) Rak buku perpustakaan;
- (7) Lemari Buku + Arsip;
- (8) Peralatan Makan/Minum;
- (9) Peralatan Dapur.

2. Prasarana

a. Kebutuhan ruangan:

- (1) Pimpinan;
- (2) Administrasi/TU;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Aula/Rapat;
- (5) Perpustakaan;
- (6) Data dan System Informasi;
- (7) Pameran, Peraga dan Promosi;
- (8) Kamar Mandi;
- (9) Dapur;
- (10) Gudang

b. Rumah dinas

- c. Sarana/Prasarana Pendukung/Lingkungan
- d. Sumber Air Bersih
- e. Penerangan (PLN/genset)
- f. Jalan Lingkungan
- g. Pagar Halaman
- h. Lahan Percontohan

IV. PEMANFAATAN SARANA PRASARANA

1. Sarana

- a. Pusat Informasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil-hasil penelitian, menyediakan database penyuluhan pertanian dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan.
- b. Alat bantu penyuluhan dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
- c. Peralatan Administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat-menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
- d. Alat transportasi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan Penyuluhan

- e. Buku dan Hasil Publikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian antara lain dalam penyusunan materi penyuluhan.
- f. Meubelair dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian

2. Prasarana

- a. Ruangan dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- b. Lahan percontohan dimanfaatkan untuk melakukan budidaya tanaman/ternak dalam penerapan teknologi baru.
- c. Rumah dinas dimanfaatkan untuk tempat tinggal pimpinan kelembagaan penyuluhan.
- d. Sumber Air bersih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- e. Penerangan (PLN/genset) dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

V. PENUTUP

Standar minimal dan pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini merupakan acuan bagi para penyelenggara penyuluhan pertanian baik di Kabupaten maupun Kecamatan.

Standar ini masih bersifat umum, BP4K maupun BP3K dapat mengembangkannya sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya masing-masing untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang produktif, efisien dan efektif, sehingga dapat tercapai tujuan penyuluhan dalam rangka memberikan dukungan tercapainya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kepala Badan	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		